



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 diubah, dan disisipkan 1 angka yaitu angka 15a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nunukan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan.
7. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Nunukan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
9. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah termasuk Pegawai Negeri dengan status diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, TNI, Polri atau instansi Vertikal lainnya yang melaksanakan tugas Pemerintah Daerah.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu pada Pemerintah Kabupaten Nunukan, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Non ASN adalah orang selain PNS dan PPPK, yang mempunyai perikatan kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai dengan Perjanjian Kerja yang masih berlaku.
12. Pihak Lain adalah seseorang karena kedudukannya dalam Organisasi atau masyarakat yang mendapatkan penugasan kedinasan oleh Pemerintah Daerah.

13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik dalam negeri (dalam daerah, luar daerah) maupun luar negeri.
14. Perjalanan Dinas Biasa adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar wilayah kabupaten nunukan dalam lingkungan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Perjalanan Dinas Dalam Kota Pulang Pergi 8 jam atau yang disebut Perjalanan Dinas Dalam Kota PP 8 jam adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam lingkup wilayah kabupaten Nunukan yang dilaksanakan maksimal 8 jam atau tanpa menginap.
- 15a. Perjalanan Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
16. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
17. Pejabat Yang Berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat lain selaku Pejabat yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang dalam persetujuan dan/atau penerbitan Surat Tugas untuk melakukan Perjalanan Dinas.
18. Sewa Kendaraan adalah biaya sewa kendaraan yang diberikan yang dibayarkan sesuai bukti riil.
19. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan serta Pejabat Tinggi Pratama yang dibayarkan secara lump sum.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas dan/atau Badan yang membidangi urusan tertentu berdasarkan kewenangan Daerah.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA Satuan Kerja.
24. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
25. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
26. *At Cost* adalah biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
27. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*free calculate amount*) dan dibayarkan sekaligus.

28. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Anggota DPRD, ASN dan Non ASN serta Pihak Lain, untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
  29. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen perjalanan dinas yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak Lain untuk melaksanakan perjalanan Dinas.
  30. Tempat kedudukan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas atau tempat/kota/kantor/satuan kerja berada.
  31. Tempat tujuan adalah tempat/kota/kantor satuan yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
  32. Biaya perjalanan dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.
  33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat DPA Satuan Kerja merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
  34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
2. Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Jenis Perjalanan Dinas meliputi:
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terdiri dari:
    1. Perjalanan Dinas Biasa;
    2. Perjalanan Dinas Dalam Kota PP 8 Jam; dan
    3. Perjalanan Dinas Dalam Kota.
  - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan dinas dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
  - c. Pengumandahan (Detasering);
  - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
  - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

- h. mengikuti pendidikan setara Diploma/ Strata 1/ Strata 2/ Strata 3;
  - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
  - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.
- (3) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (3) b dilakukan dalam rangka:
- a. kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. studi banding;
  - d. seminar/Lokakarya/Konferensi;
  - e. promosi potensi daerah;
  - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
  - g. pertemuan internasional; dan/atau
  - h. penanda tanganan perjanjian internasional.
- (4) Perjalanan dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerja dengan luar negeri.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di dalam Negeri/Daerah tidak ada yang mendesak.
- (5) Hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.
- (6) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Persyaratan Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu:
- a. Surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; dan
  - b. Dokumentasi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.

3. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas merupakan Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula, yang terdiri atas:
    - a. uang harian yang meliputi, biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku;
    - b. biaya penginapan;
    - c. biaya transportasi udara, laut, darat termasuk *airport tax*, asuransi dan Sewa Kendaraan;
    - d. biaya kontribusi pelatihan/pendidikan/kepesertaan.
    - e. biaya Sewa Kendaraan harian diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD atau dalam kegiatan Kunjungan Kerja.
    - f. Uang Representasi diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta Pejabat Tinggi Pratama.
  - (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan biaya kontribusi pelatihan/pendidikan /kepesertaan yang dipersyaratkan dan fasilitas yang ditanggungkan didalam biaya kontribusi oleh pelaksana kegiatan yang diikuti.
4. Ketentuan ayat (4) huruf f dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu:
  - a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD;
  - b. Tingkat B untuk Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
  - c. Tingkat C untuk Pejabat Tinggi Pratama, Anggota DPRD, Unsur Forkopimda dan Pejabat Lainnya yang setara; dan
  - d. Tingkat D untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Tertentu, PPPK, Staf ahli/Tenaga Ahli DPRD, Non ASN dan Pihak Lain.
- (2) Tingkat Perjalanan Dinas bagi pelaksana tugas jabatan disetarakan sesuai dengan tingkat/eselonering jabatan yang dilaksanakannya.
- (3) Penyetaraan tingkat Biaya Perjalanan Dinas bagi Non ASN dan Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Negara/Daerah ditentukan setara dengan Golongan III untuk Pimpinan Organisasi kemasyarakatan dan setara dengan Golongan II untuk Non ASN dan Pihak lain.

- (4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. uang harian dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
    - b. biaya transport utama dari Tempat Kedudukan ke tujuan dibayarkan secara *At Cost* berdasarkan fasilitas transport yang digunakan;
    - c. biaya penginapan dibayarkan secara *At Cost* dan merupakan batas biaya tertinggi;
    - d. dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota Tempat Tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara Lumpsum;
    - e. Uang Representasi dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
    - f. Sewa Kendaraan dibayarkan secara *At Cost*;
    - g. biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
    - h. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian /pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
  - (5) Komponen Biaya Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan ayat (7) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang ditanggung oleh penyelenggara, dilaksanakan dengan Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan standar biaya panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal Biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, Biaya Perjalanan Dinas dimaksud disesuaikan dengan standar biaya Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sebagian oleh panitia penyelenggara, maka Biaya Perjalanan Dinas yang tidak ditanggung disesuaikan dengan standar biaya Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.



- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat dan kunjungan kerja, seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
  - (6) Perjalanan Dinas bagi ajudan dan pendamping Bupati/Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
  - (7) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai Standar Satuan Harga atau Standar Biaya Umum, maka Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam ST/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, Uang Representasi dan Sewa Kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, Uang Representasi, dan Sewa Kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan oleh pelaksana Perjalanan Dinas kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. Surat keterangan kesalahan / kelalaian dari Syahbandar / Kepala Bandara / perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
  - b. Telaahan staf untuk mendapatkan persetujuan penerbitan Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, Uang Representasi dan Sewa Kendaraan pada perhitungan rampung biaya Perjalanan Dinas.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, Uang Representasi, dan Sewa Kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e sampai dengan huruf k.
- (5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana Perjalanan Dinas wajib mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, Uang Representasi, dan Sewa Kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA melalui Bendahara pengeluaran.
- (6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, Uang Representasi, dan Sewa Kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k.
- (7) Dihapus

7. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas bertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan Biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA melalui Bendahara Pengeluaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. ST yang sah dari atasan Pejabat berwenang;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA/PPK dan PPTK serta telah di sahkan/divisum oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. tiket transportasi, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran terkait moda transportasi lainnya;
  - d. Daftar Pengeluaran Riil;
  - e. bukti pembayaran yang sah untuk Sewa Kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - g. bukti sertifikat bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang mengikuti kegiatan Bimtek dan kegiatan lain yang memberikan Sertifikat; dan
  - h. Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak dapat diperoleh/tidak tersedia dalam wilayah terpencil/pedalaman, pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (4) Jika terdapat kehilangan bukti pembayaran, maka:
  - a. Kehilangan tiket pesawat tidak dibayar;
  - b. Kehilangan *boarding pass*, biaya tiket dibayarkan 90% dari biaya tiket;
  - c. Kehilangan tiket transport darat dan laut/sungai tidak dibayar; dan/atau
  - d. Kehilangan bukti penginapan/hotel dibayarkan 30% dari standar biaya.
- (5) Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas yang diakibatkan bukti yang hilang dengan melampirkan surat pernyataan kehilangan yang disahkan/disetujui PA/KPA.

- (6) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan mekanisme *Lumpsum*.
- (7) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sekurang-kurangnya melampirkan:
  - a. Surat Tugas yang sah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA/PPK dan pejabat atau pihak terkait di tempat pelaksanaan perjalanan dinas;
  - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas sesuai dengan standar biaya/harga yang ditetapkan;
  - d. Bukti tiket transportasi utama (darat dan/atau laut dan/atau udara) pulang dan pergi
  - e. Pakta Integritas yang berisikan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas diatas materai 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - f. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
Kepala Bagian Hukum,

§{ttd}

HASRUNI, S.H., M.A.P  
NIP. 19710608 200212 1 007